



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endra Bin Syawaludin (alm)
2. Tempat lahir : Bungamas
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bungamas Kec. Kikim Timur Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Endra Bin Syawaludin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 230/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ENDRA Bin SAWALUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENDRA Bin SAWALUDIN (Alm) selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone jenis Samsung Galaxy A13 dengan Nomor Imei 1 352192661034925/01 dan Imei 2 353383121034923/01 warna hitam dengan casing warna coklat.
Dikembalikan kepada saksi NIARNI Binti KOMAIDI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ENDRA Bin SYAWALUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di sebuah warung milik Saksi NIARNI Binti KOMAIDI tepatnya di Desa Tanda Raja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum milik saksi NIARNI Binti KOMAIDI Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa sedang berjalan-jalan mengendari sepeda motor honda beat menuju Desa Tanda Raja kemudian Terdakwa berhenti didepan warung saksi NIARNI dengan tujuan hendak membeli rokok namun pada saat



Terdakwa berjalan menuju warung milik Saksi NIARNI, Terdakwa melihat Saksi NIARNI sedang tidur di kursi dan diatas meja warung tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung Galaxy A13 Warna Hitam yang sedang di charge karena saat itu keadaan sepi tidak ada orang lain disekitar akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk jenis Samsung Galaxy A13 Warna Hitam dengan nomor Imei 1 352192661034925/01 dan Imei 2 353383121034923/01 milik Saksi NIARNI dan langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat;

- Bahwa sekira jam 16.00 WIB, saksi NIARNI mencari handphone miliknya namun tidak ada diatas meja, kemudian Saksi NIARNI mencoba menghubungi nomor Handphone miliknya lalu diangkat oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Handphone milik Saksi NIARNI didapatkan oleh Terdakwa dengan cara digadaikan oleh orang dan Terdakwa meminta tebusan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi NIARNI mengiyakan dan sepakat untuk bertemu di depan Bank BRI Bungamas;

- Bahwa setelah bertemu di depan BRI Bungamas, Saksi NIARNI langsung mengecek Handphone tersebut dan benar 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam tersebut adalah milik Saksi NIARNI namun karena Saksi NIARNI tidak membawa uang tebusan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Handphone tersebut dirampas paksa oleh Terdakwa yang kemudian langsung berlari menuju kerumah Terdakwa di Desa Bungamas, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat;

- Bahwa saksi NIARNI menuju kerumah Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa saksi NIARNI meminta Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 milik Saksi NIARNI namun Terdakwa tidak mau dan Saksi NIARNI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kikim Timur untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NIARNI mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 2.860.000 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIARNI Binti KOMAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terjadinya pencurian tersebut diperkirakan terjadi pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB yang bertempat di dalam warung tepatnya di desa tanda raja Kecamatan kikim Timur, Kabupaten Lahat karena saksi mengetahui HP tersebut hilang sekira jam 16.00 WIB;
 - Bahwa korban dari Pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung Galaxy A13 dengan nomor IMEI 352192661034925/01 dan IMEI 2 353383121034923/01 tersebut adalah milik saksi sendiri, sedangkan pelaku yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa HENDRA umur 28 Tahun pekerjaan tuna karya, alamat Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone jenis Samsung Galaxy A13 Warna hitam dengan Nomor IMEI 352192661034925/01 dan IMEI 2 353383121034923/01;
 - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung galaxy A13 warna hitam dengan nomor IMEI 352192661034925/01 dan IMEI 2 353383121034923/01 tersebut dengan cara pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Nomor IMEI 352192661034925/01 dan IMEI 2 353383121034923/01 yang sebelumnya saksi letakkan diatas meja kasir yang berada didalam warung, saat kejadian saksi sedang dikamar mandi, sedangkan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi yakin Terdakwa HENDRA adalah pelaku pencurian Handphone tersebut dikarenakan pada saat saksi menghubungi nomor Handphone tersebut Terdakwa HENDRA mengangkat telepon selanjutnya saksi jajian bertemu didepan Bank BRI Bungamas lalu saksi mengecek handphone tersebut dan benar handphone tersebut adalah milik Terdakwa dikarenakan didalam handphone tersebut masih ada foto dokumentasi milik saksi;
 - Bahwa tidak ada orang lain didalam warung tersebut selain saksi sendiri dan anak saksi berumur 3 (tiga) tahun saksi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada pelaku Hendra untuk menguasai Handphone milik Saksi tersebut;

- Bahwa posisi Saksi sedang berada di kamar mandi dan warung tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada yang menunggu;

- Bahwa saksi jelaskan pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB yang bertempat di Warung milik Saksi tepatnya di Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, telah terjadi pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung Galaxy A13 dengan Nomor IMEI 352192661034925/01 dan IMEI 2 353383121034923/01 warna hitam dengan casing warna coklat, yang berawal oada saat saksi sedang menunggu warung selanjutnya sekira jam 15.30 WIB saksi meletakkan handphone saksi diatas meja kasir yang berada didalam warung lalu saksi ke kamar mandi sekira 2 (dua) menit kemudian saksi kembali lagi kewarung, lalu sekira setengah jam kemudian saat saksi mau telpm Handpphone saksi yang semula berada diatas meja sudah tidak ada lagi / hilang selanjutnya saksi menghubungi Handphone tersebut dan diangkay oleh laki-laki tersebut langsung dimatikan lalu saksi menghubungi kembali melalui nomor adik saksi dan diangkat oleh Terdakwa HENDRA dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut didapatkannya karena mendapat gadaian dari orang lain dan Terdakwa HENDRA meminta tebusan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kalau mau mendpatkan handphone tersebut kembali dan saksi menyanggupi untuk menebus handphone tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa HENDRA sepakat bertemu di depan Bank BRI Bungamas setelah bertemu saksi langsung megecek Handphonetersebut dan benar bahwa handphone tersebut adalah milik saksi dikarenakan saksi tidak memiliki uang untuk menebus handphone tersebut Terdakwa HENDRA merebut Handphone tersebut dari tangan saksi selanjutnya langsung berlari dan ada warga yang memberitahukan bahwa laki-laki tersebut bernama HENDRA dan saksi langsung menuju kerumahnya pada saat tiba dirumahnya Terdakwa HENDRA datang menemui saksi dari arah luar rumah dan saksi langsung meminta Handphone tersebut utuk dikembalikan akan tetapi Terdakwa HENDRA tidak mau mengembalikan dan marah-marah kepada saksi, lalu Terdakwa HENDRA melempar bungkus rokok kemuka saudara saksi, dan Terdakwa HENDRA juga menghampiri saksi sambil menendang kaki

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Lht



saksi, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melapor ke Polsek Kikim Timur untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 2.860.000 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), karena saksi membeli HP tersebut dengan cara kredit selama 10 (sepuluh) bulan dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 186.000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi DEFIRIRA umur 22 tahun, alamat Desa Tana Raja dan Saksi REDO umur 22 Tahun alamat Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi DEFITRA TRI FAUZI Bin KARYONO TEGUH PAMUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat kabar pencurian Handphone dari orangtua saksi, yang saat itu sedang belanja ke warung Saksi Korban yang pada saat itu mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian Handphone milik Saksi Korban;

- Bahwa saksi langsung menuju ketempat saksi Korban yang saat itu saksi Korban meminta bantuan saksi untuk melacak handphone tersebut dan pada saat dilacak handphone tersebut tidak ditemukan lokasinya terhubung nomor telepon saksi korban masih aktif saksi mencoba menghubungi nomor tersebut dan kemudian diangkatlah telepon tersebut oleh seorang laki-laki yang meminta tebusan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menyanggupi untuk menebus uang tersebut dan melakukan pertemuan dengan terlapor di depan Bank BRI Bungamas;

- Bahwa pada saat bertemu didepan Bank BRI saksi menemani Saksi Korban mengecek Handphone tersebut bahwa saksi Korban mengatakan Handphone tersebut adalah Handphonenya yang hilang di warungnya di desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. pada saat itu Terdakwa HENDRA menanyakan mana uang tebusannya dan Saksi Korban mengatakan belum membawa uang dan mau mengambil uang di atm karena Terdakwa tidak percaya Terdakwa merebut kembali Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung



berlari menuju kerumahnya, karena saksi dan saksi korban tidak mengetahui rumah Terdakwa, kemudian diberitahulah oleh warga bahwa rumah terlapor berada dibelakang gang Bank Mandiri dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa, pada saat bertemu terjadi adu mulut dan saksi disuruh oleh Saksi Korban untuk mengambil uang tebusan dirumahnya sesudah mengambil uang tebusan saksi langsung menuju ke Polsek, saksi diberitahu bahwa Terdakwa telah diamankan di Polsek kikim timur;

- Bahwa saksi menemui Saksi Korban dan memberikan uang tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi baru pertama kali melihat Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis dari kejadian tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi REDOH PAMUNGKAS Bin UJANG ASROLA EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan terjadinya Pencurian tersebut diperkirakan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB yang bertempat didalam warung punya Saksi NIAR tepatnya didesa tanda raja Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat karena Saksi mengetahui HP tersebut hilang sekira jam 16.00 WIB;

- Bahwa korban dari Pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A13 tersebut adalah saksi NIAR, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa HENDRA umur 28 tahun pekerjaan tuna karya, alamat Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur;

- Bahwa saksi mendapat kabar tersebut pada sore hari dan diberitahu oleh saksi DEFITRA tepatnya jam 17.00 WIB;

- Bahwa saksi langsung menuju tempat saksi NIAR yang saat itu saksi NIAR sudah menemui Terdakwa yang bernama HENDRA yang pada saat itu bertempat didepan rumah terlapor dan sempat adanya adu mulut antara Saksi NIAR dan Terdakwa;

- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Bungamas dan dari pihak kepala desa menyuruh mengadakan



kejadian tersebut ke Polsek Kikim Timur dan dari pihak keluarga pelapor langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kikim;

- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menjadi Terdakwa sehingga saksi langsung memegang Terdakwa yang agar tidak berusaha kabur;

- Bahwa saat saksi melakukan hal tersebut datanglah anggota dari polsek kikim timur yang langsung mengamankan Terdakwa dan langsung dibawa ke Polsek Kikim Timur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu selaku TERDAKWA sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Warung Saksi NIARNI di Desa Tanda Raja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mampir atau datang ke warung saksi NIAR tersebut mau membeli rokok saat Terdakwa datang ada seorang Wanita sedang tidur dikursi warung, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang terletak diatas meja sedang di cas, melihat hal tersebt timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut kemudian merasa aman maka Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi NIAR tersebut dan pergi dan tidak jadi beli rokok ;

- Bahwa Terdakwa selain mencuri Handphone Saksi NIAR, Terdakwa ada juga mencuri Handphone ditempat lain diantaranya:

- 1) pencurian Handphone Milik Sdr. ARDIANSYAH di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat (Damai);
- 2) Pencurian Handphone milik Sdr. JOHAN SUSANTO di Kelurahan Talang Jawa Selatan Lahat (Damai);
- 3) Pencurian Handphone milik Sdri RISTA APRIANI di Pasar Lematan Lahat, saat ini perkaranya ditangani oleh unit Pidum Sat Reskrim Polres Lahat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Lht



Ada beberapa kali lagi Terdakwa mencuri Handphone tapi Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan kejadian pencurian tersebut berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjalan-jalan mengendarai motor honda beat saat sampai di desa tanda raja tepatnya didepan warung korban Terdakwa mampir dengan tujuan beli rokok saat Terdakwa berada diwarung saksi NIAR ada seorang Wanita tua sedang tidur dikursi dan diatas meja Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang sedang di cas dan saat itu suasana sepi diwarung tidak ada orang lain selain Wanita yang sedang tidur dikursi melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mencuri Handphone tersebut dan tidak jadi beli rokok kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan pergi atau pulang kerumah sekitar jam 19.00 Terdakwa ditelpon oleh pemilik handphone dan Terdakwa menjawab bahwa Handphone digadaikan orang ke Terdakwa dan Terdakwa meminta ditebus dengan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu kami berjanji bertemu dengan Saksi NIAR dan Keluarga Saksi NIAR bertemu didepan Bank BRI Bungamas, dikarenakan Saksi Korban tidak memiliki uang Terdakwa tidak bersedia menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Korban dan Terdakwa pulang kerumah tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Anggota Polisi Polsek Kikim Timur dan Terdakwa diamankan di Polsek Kikim Timur dan Terdakwa diamankan di Polsek Kikim Timur beserta barang bukti Handphone Milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone jenis Samsung Galaxy A13 dengan Nomor Imei 1 352192661034925/01 dan Imei 2 353383121034923/01 warna hitam dengan casing warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Warung Saksi NIARNI di Desa Tanda Raja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mampir atau datang ke warung saksi NIAR tersebut mau membeli rokok saat Terdakwa datang ada seorang Wanita sedang tidur dikursi warung, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang terletak diatas meja sedang di cas, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut kemudian merasa aman maka Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi NIAR tersebut dan pergi dan tidak jadi beli rokok;

- Bahwa Terdakwa selain mencuri Handphone Saksi NIAR, Terdakwa ada juga mencuri Handphone ditempat lain diantaranya:

- 1) Pencurian Handphone Milik Sdr. ARDIANSYAH di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat (Damai);
- 2) Pencurian Handphone milik Sdr. JOHAN SUSANTO di Kelurahan Talang Jawa Selatan Lahat (Damai);
- 3) Pencurian Handphone milik Sdri RISTA APRIANI di Pasar Lematan Lahat, saat ini perkaranya ditangani oleh unit Pidum Sat Reskrim Polres Lahat;

Ada beberapa kali lagi Terdakwa mencuri Handphone tapi Terdakwa tidak ingat lagi;

- Terdakwa meminta ditebus dengan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu kami berjanji bertemu dengan Saksi NIAR dan Keluarga Saksi NIAR bertemu didepan Bank BRI Bungamas, dikarenakan Saksi Korban tidak memiliki uang Terdakwa tidak bersedia menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Korban dan Terdakwa pulang kerumah tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Anggota Polisi Polsek Kikim Timur dan Terdakwa diamankan di Polsek Kikim Timur dan Terdakwa diamankan di Polsek Kikim Timur beserta barang bukti Handphone Milik saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Warung Saksi NIARNI di Desa Tanda Raja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mampir atau datang ke warung saksi NIAR tersebut mau membeli rokok saat Terdakwa datang ada seorang Wanita sedang tidur dikursi warung, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang terletak diatas meja sedang di cas, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut kemudian merasa aman maka Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi NIAR tersebut dan pergi dan tidak jadi beli rokok;
- Bahwa Terdakwa selain mencuri Handphone Saksi NIAR, Terdakwa ada juga mencuri Handphone ditempat lain diantaranya:
 - Pencurian Handphone Milik Sdr. ARDIANSYAH di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat (Damai);
 - Pencurian Handphone milik Sdr. JOHAN SUSANTO di Kelurahan Talang Jawa Selatan Lahat (Damai);
 - Pencurian Handphone milik Sdri RISTA APRIANI di Pasar Lematan Lahat, saat ini perkaranya ditangani oleh unit Pidum Sat Reskrim Polres Lahat;
 - Ada beberapa kali lagi Terdakwa mencuri Handphone tapi Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan kejadian pencurian tersebut berawal pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjalan-jalan mengendarai motor honda beat saat sampai di desa tanda raja tepatnya didepan warung korban Terdakwa mampir dengan tujuan beli rokok saat Terdakwa berada diwarung saksi NIAR ada seorang Wanita tua sedang tidur dikursi dan diatas meja Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang sedang di cas dan saat itu suasana sepi diwarung tidak ada orang lain selain Wanita yang sedang tidur dikursi melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mencuri Handphone tersebut dan tidak jadi beli rokok kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan pergi atau pulang kerumah sekitar jam 19.00 Terdakwa ditelpon oleh pemilik handphone dan Terdakwa menjawab bahwa Handphone digadaikan orang ke Terdakwa dan Terdakwa meminta ditebus dengan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu kami berjanji bertemu dengan Saksi NIAR dan Keluarga Saksi NIAR bertemu didepan Bank BRI Bungamas, dikarenakan Saksi Korban tidak memiliki uang Terdakwa tidak bersedia



menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Korban dan Terdakwa pulang kerumah tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Anggota Polisi Polsek Kikim Timur dan Terdakwa diamankan di Polsek Kikim Timur dan Terdakwa diamankan di Polsek Kikim Timur beserta barang bukti Handphone Milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini adalah ENDRA Bin SAWALUDIN (Alm), diajukan sebagai terdakwa, dimana terdakwa membenarkan Identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya suatu barang yang sebelumnya tidak pada penguasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan sebagai berikut:

- a) Bahwa orang yang mengambil barang itu bermaksud untuk memiliki, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- b) Bahwa memiliki barang itu tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
- c) Yang mengambil barang itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjalan-jalan mengendarai motor honda beat saat sampai di desa tanda raja tepatnya didepan warung korban Terdakwa mampir dengan tujuan beli rokok saat Terdakwa berada diwarung saksi NIAR ada seorang Wanita tua sedang tidur dikursi dan diatas meja Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang sedang di cas dan saat itu suasana sepi diwarung tidak ada orang lain selain Wanita yang sedang tidur dikursi melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mencuri Handphone tersebut dan tidak jadi beli rokok kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan pergi atau pulang kerumah sekitar jam 19.00 Terdakwa ditelpon oleh pemilik handphone dan Terdakwa menjawab bahwa Handphone digadaikan orang ke Terdakwa dan Terdakwa meminta ditebus dengan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu kami berjanji bertemu dengan Saksi NIAR dan Keluarga Saksi NIAR bertemu didepan Bank BRI Bungamas, dikarenakan Saksi Korban tidak memiliki uang Terdakwa tidak bersedia menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Korban dan Terdakwa pulang kerumah tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Anggota Polisi Polsek Kikim Timur dan Terdakwa diamankan di Polsek

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikim Timur dan Terdakwa diamankan di Polsek Kikim Timur beserta barang bukti Handphone Milik saksi korban, sehingga unsur tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone jenis Samsung Galaxy A13 dengan Nomor Imei 1 352192661034925/01 dan Imei 2 353383121034923/01 warna hitam dengan casing warna coklat oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi NIARNI Binti KOMAIDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban NIAR
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada keluarga korban NIAR
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali dilakukan;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ENDRA Bin SAWALUDIN (Alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRA Bin SAWALUDIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
1 (satu) unit handphone jenis Samsung Galaxy A13 dengan Nomor Imei 1 352192661034925/01 dan Imei 2 353383121034923/01 warna hitam dengan casing warna coklat.
Dikembalikan kepada saksi NIARNI Binti KOMAIDI.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 4 November 2024, oleh Harry Ginanjar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda Ricardo, S.H. dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. HAIKAL HAFIDH, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16